

**ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PT MERPATI NUSANTARA
AIRLINES
(STUDI PUTUSAN NOMOR 04/PDT.SUS-
PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT.SUS-
PEMBATALAN PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SBY)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur**



Oleh:

Clarissa Ayang Jelita

21071010119

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA

TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
(STUDI PUTUSAN NOMOR 04/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST
DAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT.SUS-PEMBATALAN
PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SBY)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada hari Jumat tanggal 31 Februari 2023

Penyusun,

Clarissa Ayang Jelita
NPM: 21071010119

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Abdullah Filki S.H.I., M.S.I.
NIP. 198803192020121006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES (STUDI
PUTUSAN NOMOR 04/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN
NOMOR 5/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SBY)**

Penyusun,

**Clarissa Ayang Jelita
21071010119**

**Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin tanggal 20 Mei 2025**

Dewan Penguji

Pembimbing,

Ketua,

**Abdullah Fikri S.H., M.S.I.
NIP. 198803192020121006**

**Wiwin Yulianingsih S.H., M.Kn
NIP. 197507082021212001**

Anggota 1,

**Dr. Teddy Prima Anggrawan S.H., S.Sos., M.Kn., M.H., CL
NPT. 17119910425045**

Anggota 2,

**Abdullah Fikri S.H., M.S.I.
NIP. 198803192020121006**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003**

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Dr. Ertien Rining Nawangsari
NIP. 196801161994032001**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES (STUDI
PUTUSAN NOMOR 04/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN
NOMOR 5/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SBY)**

Penyusun,

**Clarissa Ayang Jelita
21071010119**

**Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin tanggal 20 Mei 2025**

Dewan Penguji

Pembimbing,

**Abdullah Fikri S.H., M.S.I.
NIP. 198803192020121006**

Ketua,

**Wiwini Yulianingrih S.H., M.Kn
NIP. 197507032021212001**

Anggota 1,

**Dr. Teddy Prima Anggriawan S.H., S.Sos., M.Kn., M.H., CL
NPT. 17149910425045**

Anggota 2,

**Abdullah Fikri S.H., M.S.I.
NIP. 198803192020121006**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**

**Adhitya Widya Karitika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003**

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Dr. Ertien Rining Nawangsari
NIP. 196801161994032001**

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Clarissa Ayang Jelita

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Juli 2003

NPM : 21071010119

Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata

Alamat : Perum TSK cluster Jupiter D-17

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, Analisis Yuridis Kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines (Studi Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Dan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/Pn.Niaga.Sby) dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 20 Mei 2025

Penyusun,



Clarissa Ayang Jelita

NPM 21071010119

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Clarissa Ayang Jelita
NPM : 21071010119
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Mei 2025

Yang Membuat pernyataan



Clarissa Ayang Jelita
21071010119

INTISARI

Nama : Clarissa Ayang Jelita
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Juli 2003
NPM : 21071010119
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES (STUDI PUTUSAN NOMOR 04/PDT.SUS- PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT.SUS- PEMBATALAN PERDAMAIAAN/2022/PN.NIAGA.SBY)

ABSTRAK : Peraturan kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa pengajuan kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN terbagi menjadi dua bentuk: Persero dan Perusahaan Umum. BUMN berbentuk Persero memiliki modal yang terbagi dalam saham, dengan minimal 51% dimiliki pemerintah, sedangkan Perusahaan Umum sepenuhnya dimiliki negara tanpa pembagian saham. BUMN Persero bertujuan mencari keuntungan, sedangkan Perusahaan Umum bergerak untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, hanya BUMN berbentuk Perusahaan Umum yang kepailitannya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. PT Merpati Nusantara Airlines merupakan BUMN Persero, dengan 93,27% saham dimiliki negara dan 6,37% oleh PT Garuda Indonesia. Dalam putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan kepailitannya ditolak karena hakim menilai hanya Kementerian Keuangan yang berwenang mengajukannya. Namun, pada 2022, PT Merpati dinyatakan pailit melalui putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby. Saat BUMN Persero pailit, negara dapat menarik modal yang ditanamkan. Pasal 104 ayat (2) UU Perseroan Terbatas menyebut direksi bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan jika harta pailit tidak mencukupi, kecuali kepailitan bukan akibat kesalahannya. Namun, ini bertentangan dengan Business Judgment Rule, yang melindungi keputusan bisnis direksi kecuali ada unsur pidana.

Kata Kunci : Kepailitan, BUMN, Persero, *Business Judgement Rule*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES (STUDI PUTUSAN NOMOR 04/PDT.SUS-PAKIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SBY)” tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

Selama proses penelitian dan penulisan, penulis memperoleh banyak dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ertien Rining Nawangsari selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Abdullah Fikri S.H.I., M.S.I, selaku dosen pembimbing penulisan usulan penelitian untuk skripsi ini yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dengan sepenuh hati
7. Orang tua penulis, Adralia Novi Rani, Terimakasih atas segala pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan dalam membesarkan penulis sehingga dapat memiliki kesempatan untuk berusaha meraih mimpi dan cita-cita. Keberhasilan, kebahagiaan, dan segala hal baik yang akan penulis dapatkan kedepannya adalah karena dan untuk mama.
8. Saudari penulis, Revalia Hadra dan Viola Agnesia, Terimakasih atas kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang diberikan dalam bentuk sekecil apapun.
9. Sahabat sekaligus saudara penulis, Maytha Cahaya Arnia, Terimakasih atas perasaan hangat yang selalu membersamai, kasih sayang dan tawa yang menguatkan hati, serta rasa percaya terhadap mimpi dan cita-cita penulis.
10. Sahabat dekat penulis, Anastasya Maylan, Clara Elena, Herald Claren, dan Mitha Kurnia, Terima kasih atas dukungan sepenuh hati yang diberikan pada masa sulit penulis, rasa peduli yang membuat penulis bertahan, dan kebersamaan yang diberikan pada penulis.
11. Sahabat sedari remaja penulis, Bahira Rif'atus dan Cintania Putri, Terimakasih atas perhatian yang diberikan dalam setiap langkah, semangat yang ditumbuhkan dalam hati penulis, dan telah menjadi tempat berkeluh kesah.

12. *Support system* penulis, Rayhan Ramadhan, Terimakasih telah menghidupkan harapan dalam hati penulis, rasa keyakinan terhadap segala usaha penulis, dan kedekatan hati dengan penulis.

13. Diri saya sendiri, terimakasih atas rasa keberanian dan keteguhan hati untuk selalu bangkit dalam perjalanan hidup ini, selalu berusaha dan berjuang walau dibenturkan dengan kegagalan dan keterbatasan berkali-kali.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak luput dari kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penulisan ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terbuka untuk menerima masukan yang membangun. Akhirnya, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 28 Februari 2025

Penulis

Daftar Isi

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	4
PERNYATAAN ORIGINALITAS	4
INTISARI.....	5
KATA PENGANTAR.....	8
Daftar Isi.....	11
Daftar Lampiran.....	13
Daftar Tabel	14
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	17
1.6.6 Sistematika Penulisan	17

1.7 Tinjauan Pustaka.....	19
 BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP STATUS	
KEPAILITAN PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES DALAM	
PUTUSAN NOMOR 04/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST	
DAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT.SUS-PEMBATALAN	
PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA SBY.....	34
 BAB III TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM HAL <i>BUSINESS JUDGEMENT</i>	
<i>RULE</i> TERHADAP KEWAJIBAN BUMN DENGAN BENTUK PERSERO	
YANG DINYATAKAN PAILIT.....	69
 BAB IV PENUTUP	95
4.1 Kesimpulan	95
4.2 Saran.....	96
 Daftar Pustaka	97

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT).....	106
Lampiran 2 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi.....	107
Lampiran 3 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi,,.....	108
Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	109
Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Laporan Magang.....	111
Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi (KRS).....	112
Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	113
Lampiran 8 : Lembar Plagiarisme Skripsi.....	114
Lampiran 9 : Letter of Acceptance (LoA) Atikel Jurnal.....	116
Lampiran 10 : Lembar Plagiarisme Atikel Jurnal.....	117
Lampiran 11 : Bukti bayar ukt.....	118
Lampiran 12 : Transkrip.....	119
Lampiran 13 : Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Surabaya.....	120
Lampiran 14 : Lembar Revisi Skripsi.....	121

Daftar Tabel

Tabel 1 : Tabel Keaslian Penelitian.....	12
---	-----------